



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TELP : (021) 3813269, 3842440
FAX : (021) 3811786, 3845430
EMAIL : djpl@dephub.go.id

IG : @djplkemenhub151
FB : Ditjen Perhubungan Laut
Twitter : @djplkemenhub151

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : KP. 201 / DJPL / 2020

TENTANG

SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut tentang Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

/6. Peraturan

"Mentaati Peraturan Pelayaran Berarti Mendukung Terciptanya Keselamatan Berlayar"

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 400 Tahun 2018);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT TENTANG SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2020**
- PERTAMA : Menetapkan susunan keanggotaan Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melaksanakan kegiatan sesuai dengan tata cara dan tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang mengatur mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perhubungan.
- KETIGA : Unsur-unsur Keanggotaan Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terdiri atas :
- a. Penanggungjawab
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Anggota
 - e. Sekretariat

/KEEMPAT ...

KEEMPAT

: Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mempunyai tugas antara lain :

a. Penanggungjawab

- 1) Bertanggungjawab atas keberhasilan pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 2) Menyetujui program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP yang disusun oleh Tim Satgas SPIP;
- 3) Memonitor pelaksanaan program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 4) Memotivasi Tim Satgas SPIP untuk melaksanakan kegiatan SPIP secara profesional;
- 5) Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung kinerja Tim Satgas SPIP;
- 6) Melakukan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada pengarah;

b. Ketua

- 1) Memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tentang Pelaksanaan penerapan SPIP di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
- 2) Memberikan arahan kepada Tim Satgas SPIP untuk mengintegrasikan kegiatan SPIP secara terus menerus guna memberikan keyakinan yang memadai demi tercapainya efektifitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;

c. Sekretaris

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan SPIP yang diperlukan;
- 2) Menyiapkan bahan pengembangan dan pengkoordinasian penyelenggaraan SPIP;

d. Anggota

- 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan SPIP;
- 2) Melakukan review atas produk-produk yang dihasilkan oleh anggota Tim Satgas SPIP;
- 3) Membimbing, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan SPIP di lingkungan kerja masing-masing
- 4) Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;

/5) Melaksanakan...

- 5) Melaksanakan sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
 - 6) Menyusun petunjuk teknis dan standar operasional penyelenggaraan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
 - 7) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada penanggungjawab;
 - 8) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan penanggungjawab;
- e. Sekretariat
- 1) Menyusun program kerja pelaksanaan kegiatan SPIP dan mengembangkan produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 2) Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan SPIP di lingkungan kerja masing-masing;
 - 3) Mengumpulkan dan mengkaji literatur-literatur terkait SPIP;
 - 4) Melaksanakan kegiatan dan menyusun produk-produk yang mendukung pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi penerapan SPIP di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 5) Memaparkan produk-produk hasil pelaksanaan kegiatan SPIP kepada Ketua/Wakil Ketua Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
 - 6) Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Ketua/Wakil Ketua Satgas SPIP;
 - 7) Mempersiapkan administrasi Tim Satgas SPIP termasuk pembuatan surat menyurat yang dibutuhkan;
 - 8) Membuat dan mengarsipkan dokumentasi dan notulen pelaksanaan kegiatan SPIP;
 - 9) Mempersiapkan administrasi dan akomodasi kegiatan-kegiatan Tim Satgas SPIP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

KELIMA

: Dalam rangka kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib menyusun laporan dan menyampaikan kepada Menteri Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

/KEENAM...

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan oleh Satuan Tugas Pelaksana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dibebankan pada DIPA Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor KP.301/DJPL/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO

SALINAN Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
8. Para Anggota Satuan Tugas Pelaksana SPIP di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PELAKSANA
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN LAUT KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN TAHUN ANGGARAN 2020
Nomor : *K.P. 201/DJPL/2020
Tanggal : 7 Februari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELAKSANA SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

1. Penanggungjawab : Direktur Jenderal Perhubungan Laut
2. Ketua : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
3. Sekretaris : Kepala Bagian Perencanaan
4. Anggota :
 - 1) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 2) Direktur Kepelabuhanan
 - 3) Direktur Perkapalan dan Kepelautan
 - 4) Direktur Kenavigasian
 - 5) Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai
5. Sekretariat
 - 1) Kasubdit, Para Kasie dan Kasubbag di Lingkungan Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 2) Kasubdit, Para Kasie dan Kasubbag di Lingkungan Direktorat Kepelabuhanan
 - 3) Kasubdit, Para Kasie dan Kasubbag di Lingkungan Direktorat Perkapalan dan Kepelautan
 - 4) Kasubdit, Para Kasie dan Kasubbag di Lingkungan Direktorat Kenavigasian
 - 5) Kasubdit, Para Kasie dan Kasubbag di Lingkungan Direktorat KPLP
 - 6) Kepala Bagian dan Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Keuangan
 - 7) Kepala Bagian dan Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Kepegawaian
 - 8) Kepala Bagian dan Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri
 - 9) Kepala Bagian dan Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 10) Kepala Bagian dan Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Organisasi dan Hubungan Masyarakat
 - 11) Para Kasubbag di Lingkungan Bagian Perencanaan.

/TIM SATGAS ...

TIM SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) UNIT ESELON I
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

- A. Bagian Perencanaan
 - 1) Ratnasari, S.Sos., M.MTr
 - 2) Harnoli Rahman
 - 3) Yuni Wijayanti
 - 4) Arie Prakiswati
 - 5) Ingrid Irianti
 - 6) Afriliani Tri Lestari
 - 7) Hari Ryanto Wiyono
- B. Bagian Keuangan
 - 1) Wahyu Djatmiko
 - 2) Khairul Alam
 - 3) Winda Meita Siahaan
 - 4) Kiemas Arifnoor Zaidan
- C. Bagian Kepegawaian
 - 1) Andria Dewi Shinta, ST., MT
 - 2) Fitria Nur Rifa, S.Psi., M.Sc
 - 3) Anggy Rizki Yunanto
 - 4) Mudtaba Feri Ferdiansyah, SH
- D. Bagian Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri
 - 1) Indah Nur Perwitasari, SH, M.MTr
 - 2) Bhayu Indra Kusuma, SH
 - 3) Fajar Irwanto, S.IP
 - 4) Deni Prihartono, SH
- E. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 1) Mario Arfan Utomo
 - 2) Nanang Gatot Subroto
 - 3) Tiwi Primasari
 - 4) Ihya Aulia Zulkarnain
- F. Bagian Organisas dan Hubungan Masyarakat
 - 1) Silo Darmono
 - 2) Eka Putra Suniady Aritonang
 - 3) Wasti Christmawaty
 - 4) Noor Uud Aprio Werry
- G. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut
 - 1) Achmad Bashori, S.Si, MT
 - 2) Dian Junita A, S.ST
 - 3) Yordan Margaret, S.Sos
 - 4) Agus Nasrullah, SH
 - 5) Moch. Yusup, M.PD
 - 5) Dedi Supardi

H. Direktorat Kepelabuhanan

- 1) Galih Sudargo
- 2) Lina Kartika Sari
- 3) Muhammad Ihsan
- 4) Henri Akhiriadi
- 5) Ram Agustina
- 6) Novita Sari

I. Direktorat Perkapalan dan Kepelautan

- 1) Riahyati, SH
- 2) Reza Sumarna, S.Sos
- 3) Rudin, S.Si.T., M.M.Tr., M.Mar.E
- 4) Andi Rustan, S.SiT., M.M., M.Mar.E
- 5) Suwandi
- 6) Nadira Nugraheni

J. Direktorat Kenavigasian

- 1) Setyowati
- 2) Oktima Wuryantari, ST
- 3) Caroline Veronica, ST
- 4) Whisnu Panca Purbaya
- 5) Dian Ayub Setiawan, A.Md
- 6) Ronald M Napitupulu, SE
- 7) YulianaM.P Siregar, SE
- 8) Natalia Junani S
- 9) Dhillia Andriyana P
- 10) Warningsih

K. Direktorat KPLP

- 1) Taufik Wahyu Pratomo
- 2) R. Hendhy Sulistiawan
- 3) Achwan Satya. K
- 4) Susanto
- 5) Muhammad Fajri
- 6) Rami

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT



R. AGUS H. PURNOMO